

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Advocacy Coalition Framework (ACF)

1). Konsep Dasar Teori Advocacy Coalition Framework (ACF)

Teori *Advocacy Coalition Framework* (ACF) dikembangkan oleh Paul A. Sabatier dan Hank C. Jenkins-Smith pada akhir 1980-an. Teori ini muncul sebagai respon atas pendekatan kebijakan publik yang terlalu menekankan pada proses pengambilan keputusan jangka pendek. Menurut Sabatier, perubahan kebijakan tidak terjadi secara cepat, melainkan merupakan hasil interaksi dan persaingan kepentingan dari berbagai aktor. Oleh karena itu, kebijakan publik lebih tepat dipahami dalam jangka panjang sekitar 10-20 tahun (Ainun Sorraya Abrar et al., 2024).

Dalam studi kebijakan publik, terdapat berbagai pendekatan untuk memecahkan masalah sosial. Salah satu strategi tersebut adalah Teori *Advocacy Coalition Framework* (ACF) yang merupakan gagasan untuk perubahan kebijakan dalam subsistem kebijakan, yang diimplementasikan oleh para aktor atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam kebijakan tersebut. ACF merupakan kerangka kerja konseptual untuk mengkaji aliansi yang dibentuk oleh para aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan untuk memajukan agenda masing-masing. Aktor-aktor yang terlibat seperti birokrat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, media, organisasi

masyarakat, dan lain-lain. Keseluruhan aktor ini masuk dalam sub-sistem kebijakan sebagaimana yang dikatakan Sabatier (Taufik, 2023).

Semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penyusunan, penyebaran, dan penilaian konsep kebijakan tercakup dalam subsistem kebijakan. Menurut teori ACF, lobi koalisi atau aktor dan pemangku kepentingan terkait dapat menghasilkan sebuah pembentukan kebijakan. Untuk melindungi keyakinan mereka, memajukan kepentingan mereka, atau bahkan mengubah gagasan kebijakan koalisi lain setiap aktor membentuk koalisi. Dalam sub-sistem terdapat 3 hal utama yaitu *policy briefs*, *resources*, dan *strategy*. Salah satu komponen penting dalam subsistem kebijakan adalah sistem keyakinan (*belief system*). Sistem ini menjadi dasar strategi kebijakan publik karena berisi nilai dan keyakinan yang mempengaruhi cara aktor kebijakan dalam mengambil keputusan. *Belief system* juga dipahami sebagai ideologi, sebab setiap koalisi memiliki nilai-nilai mendasar yang membentuk cara pandang, pola pikir, hingga sikap mereka dalam menentukan kebijakan.

Sabatier menjelaskan bahwa konsep subsistem kebijakan dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu subsistem internal dan subsistem eksternal. Subsistem internal mencakup faktor-faktor seperti bagaimana masalah kebijakan dipahami, bagaimana sumber daya didistribusikan, nilai-nilai dasar dan struktur sosial, serta aturan yang berlaku. Sementara subsistem eksternal dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi, koalisi pemerintah, dan efek dari kebijakan lain. Setiap aktor dalam proses kebijakan memiliki keterbatasan baik dari sisi informasi, kemampuan sumber daya manusia, maupun dana. Karena

itulah, aktor dan broker kebijakan membentuk koalisi agar hasil dan dampak kebijakan dapat lebih sesuai dengan kepentingan mereka (Cairney, 2016).

Broker kebijakan adalah pihak ketiga yang berperan sebagai mediator untuk mengurangi konflik antar koalisi. Mereka tidak ikut dalam perdebatan secara langsung, tetapi tetap penting dalam subsistem karena memiliki keahlian tertentu. *Broker* kebijakan bersifat netral dan berusaha mencari jalan tengah yang masuk akal serta realistis di antara perbedaan pandangan koalisi. Contoh aktor yang bisa berperan sebagai *broker* adalah pemerintah, komisi, pengadilan, maupun peneliti atau ahli.

Advocacy Coalition Framework (ACF) membedakan hierarki sistem nilai dan kepercayaan yang mempengaruhi keberhasilan koalisi dalam tiga tingkatan yaitu:

- Keyakinan inti (*deep core beliefs*) sebagai asumsi fundamental atau pandangan tentang dunia (*worldviews*). Menjelaskan ontology dasar mengenai nilai terhadap peran dan fungsi berdasarkan kesamaan pengetahuan tentang masalah publik dan berkaitan dengan sifat dasar manusia.
- Keyakinan terhadap inti kebijakan (*policy core beliefs*) sebagai strategi aktor dan posisinya dalam subsistem kebijakan (menunjukkan komitmen-komitmen dasar normatif yang dijadikan perekat antar semua pihak untuk masuk dalam permasalahan kebijakan. Hal ini didasarkan pada pandangan yang sama terhadap kondisi yang diinginkan.
- Keyakinan (*secondary aspect*) sebagai instrumen kebijakan yang diperlukan untuk mengimplementasikan *policy core*, pada keyakinan ini sering terjadi

perubahan kebijakan. Perubahan dan modifikasi kebijakan seringkali terjadi pada aspek sekunder (*secondary aspects*).

Koalisi advokasi berupaya mencapai tujuannya dengan mendorong lembaga pemerintah agar bertindak sesuai dengan inti kebijakan yang mereka dukung. Setiap koalisi akan bersaing dengan koalisi lain melalui berbagai strategi dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mempengaruhi kebijakan. Persaingan tersebut sering memunculkan konflik politik dalam proses perumusan kebijakan. Karena itu, *policy broker* hadir sebagai penengah yang berusaha mencari solusi agar tercapai kesepakatan di antara koalisi yang pro dan kontra.

Penelitian-penelitian berbasis ACF menunjukkan bahwa perubahan kebijakan tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari kompetisi jangka panjang antara koalisi yang mendorong perubahan dan koalisi yang mempertahankan status quo. Persaingan ini berlangsung dalam rentang lebih dari satu dekade dan melibatkan proses lobi, penyampaian rekomendasi, advokasi publik, serta upaya memengaruhi aktor politik. Koalisi pro-perubahan biasanya berupaya memperkenalkan ide baru dan menekan pemerintah agar mengadopsi kebijakan progresif, sementara koalisi status quo menghambat perubahan dengan mempertahankan praktik atau norma yang sudah ada. Secara empiris, dinamika kompetisi ini terbukti menjadi faktor penentu arah perubahan kebijakan dalam banyak kasus.

Temuan empiris ACF menegaskan bahwa aktor-aktor dalam suatu koalisi bergabung bukan semata karena afiliasi kelembagaan, tetapi karena kesamaan

sistem kepercayaan atau *belief system*. Kesamaan belief ini meliputi nilai ideologis yang dalam (*deep core*), pandangan inti terkait bidang kebijakan (*policy core*), dan strategi teknis terkait implementasi (*secondary beliefs*). Koalisi yang memiliki kesamaan *belief system* cenderung lebih solid karena didorong oleh nilai dan tujuan jangka panjang yang sama. Studi-studi ACF juga menunjukkan bahwa kesamaan nilai lebih menentukan kekuatan koalisi dibanding kesamaan kepentingan organisasi, sehingga penyatuan koalisi sering kali terbentuk di sekitar isu moral, etis, atau sosial tertentu.

Studi empiris ACF menemukan bahwa koalisi kebijakan hampir selalu bersifat heterogen dan terdiri dari beragam aktor, seperti lembaga swadaya masyarakat, birokrat, akademisi, tokoh masyarakat, politisi, media, dan kelompok profesional. Keberagaman ini membuat koalisi memiliki sumber daya yang lebih kaya, mulai dari keahlian teknis, kapasitas advokasi, akses politik, hingga kemampuan mobilisasi publik. Temuan empiris menunjukkan bahwa koalisi yang berhasil biasanya memiliki struktur keanggotaan yang berlapis, di mana setiap aktor memainkan peran berbeda sesuai keahliannya. Heterogenitas ini memperkuat kemampuan koalisi dalam memengaruhi arah kebijakan.

Dalam ACF, perubahan kebijakan sering terjadi melalui proses *policy-oriented learning*, yaitu proses belajar antar-aktor dalam subsistem kebijakan. Secara empiris, penelitian menemukan bahwa interaksi berulang antara koalisi—baik melalui dialog, negosiasi, pertukaran data, maupun konflik argumentatif—dapat menghasilkan perubahan pemahaman dan penyesuaian strategi. *Policy learning* biasanya terjadi pada level *secondary beliefs* yang bersifat teknis, seperti tata

laksana program atau indikator keberhasilan, dibandingkan nilai inti yang lebih sulit berubah. Proses belajar ini terbukti menjadi salah satu pendorong penting perubahan kebijakan, khususnya dalam isu kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan tata kelola pemerintahan.

Temuan empiris ACF menunjukkan bahwa faktor-faktor eksternal seperti perubahan pemerintahan, krisis ekonomi, tekanan nasional, perubahan peraturan pusat, atau kejadian sosial besar (misalnya kasus kekerasan viral) sering menjadi pemicu perubahan kebijakan lebih cepat dibandingkan upaya advokasi internal. Faktor eksternal tersebut dapat melemahkan koalisi status quo dan memberikan ruang bagi koalisi pro-perubahan untuk memperkuat pengaruhnya. Studi-studi ACF secara konsisten mendapati bahwa perubahan struktur politik atau konteks sosial sering mengubah posisi tawar koalisi secara drastis, sehingga mendorong pemerintah lebih responsif terhadap tuntutan kebijakan tertentu.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa meskipun koalisi pro-perubahan sering memiliki data ilmiah, moralitas isu, dan dukungan masyarakat, mereka tetap dapat gagal mencapai perubahan kebijakan jika tidak mendapatkan dukungan politik yang memadai. Minimnya komitmen politik, lemahnya anggaran, serta tidak adanya aktor kunci dalam pemerintahan yang menjadi “*policy champion*” terbukti menjadi penyebab utama stagnasi advokasi. Studi-studi ACF terutama di negara berkembang menemukan bahwa kekuatan politik menjadi faktor paling menentukan keberhasilan koalisi, bahkan lebih dari kekuatan argumen atau bukti ilmiah yang dibawa koalisi.

Temuan empiris ACF mengungkap bahwa media—baik media massa maupun media sosial—berperan penting dalam memperluas dukungan publik, memengaruhi framing isu, dan memberikan tekanan terhadap pengambil kebijakan. Koalisi yang mampu mengelola komunikasi publik secara efektif biasanya lebih berhasil dalam mendorong perubahan kebijakan. Media terbukti menjadi alat yang digunakan untuk membangun legitimasi, menciptakan empati masyarakat, dan menantang narasi koalisi lawan. Dalam banyak penelitian, kehadiran media menjadi faktor penguat yang mampu mengubah posisi tawar koalisi di dalam subsistem kebijakan.

Studi empiris ACF juga menemukan bahwa koalisi pro-perubahan sering menghadapi tantangan internal seperti lemahnya koordinasi, perbedaan agenda, keterbatasan kapasitas SDM, dan konflik antarorganisasi. Fragmentasi internal ini menyebabkan koalisi tidak memiliki strategi advokasi yang jelas dan tidak mampu memberikan tekanan berskala besar terhadap pembuat kebijakan. Penelitian menunjukkan bahwa koalisi yang tidak solid cenderung kalah dari koalisi status quo yang lebih terstruktur, bahkan ketika mereka memiliki bukti kuat untuk mendukung perubahan.

2). Relevansi Teori *Advocacy Coalition Framework* (ACF) dengan Penelitian.

Teori *Advocacy Coalition Framework* (ACF) relevan untuk menjelaskan posisi Forum PUSPA dalam konteks kebijakan perempuan di Kota Tasikmalaya. Forum PUSPA dapat dipahami sebagai bagian dari koalisi advokasi yang memperjuangkan nilai kesetaraan gender dan perlindungan

perempuan. Dalam perspektif ACF, aktor-aktor yang tergabung dalam PUSPA, baik dari unsur pemerintah, akademisi, LSM, maupun masyarakat sipil, memiliki sistem keyakinan yang sama sehingga bersatu dalam mendorong isu tertentu. Dengan demikian, teori ini membantu melihat bahwa keberadaan Forum PUSPA bukan sekedar forum, melainkan juga instrumen advokasi kebijakan.

ACF menekankan bahwa kebijakan publik dibentuk oleh sistem keyakinan aktor yang terlibat didalamnya. Forum PUSPA memiliki *deep core belief* berupa pentingnya perlindungan dan keadilan bagi perempuan. Keyakinan tersebut menjadi pijakan dalam membangun strategi advokasi, meskipun dalam praktiknya masih menemui banyak hambatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Forum PUSPA belum menghasilkan kebijakan yang konkret, nilai dan ideologi yang diusung tetap mempengaruhi arah gerakannya.

Dalam kerangka ACF, interaksi antar koalisi sering kali menentukan cepat atau lambatnya perubahan kebijakan. Minimnya pergerakan Forum PUSPA sejak 2023 dapat dipahami sebagai lemahnya konsolidasi internal atau adanya resistensi dari kelompok lain yang berbeda keyakinan. Kondisi ini sesuai dengan asumsi ACF bahwa perubahan kebijakan membutuhkan waktu panjang dan sering diwarnai konflik antar koalisi. Dengan demikian, teori ini memberikan penjelasan mengapa advokasi kebijakan perempuan di Kota Tasikmalaya belum berjalan optimal hingga saat ini.

Selain itu, ACF menekankan pentingnya proses *policy-oriented learning* atau pembelajaran kebijakan. Dalam konteks Forum PUSPA, meskipun hasil konkret berupa kebijakan yang belum terlihat, kegiatan sosialisasi, pelatihan, maupun kampanye yang dilakukan tetap memberikan dampak dalam membangun kesadaran publik. Proses ini dapat memperkuat basis dukungan untuk mendorong lahirnya kebijakan di masa depan. Dengan begitu, teori ini relevan untuk memahami peran Forum PUSPA tidak hanya dari hasil kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga dari proses pembelajaran yang berlangsung di dalamnya.

2.1.2 Teori Feminisme Liberal

1) Konsep Dasar Feminisme Liberal

Feminisme liberal lahir sebagai respon atas kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap sejarah peradaban Barat yang dianggap tidak berpihak pada perempuan. Pada masa feodalisme di Eropa hingga abad ke-18, dominasi pemikiran filsafat dan ajaran gereja secara struktural dan kultural telah merendahkan posisi perempuan dalam masyarakat. Perempuan diposisikan sebagai makhluk sekunder yang tidak memiliki hak setara dalam kehidupan publik. Kondisi ini mendorong lahirnya gerakan feminisme liberal untuk menuntut kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam bidang pendidikan, hukum, dan politik (Ningrum 2024).

Feminisme liberal lahir dari akar liberalisme dengan dasar perjuangan pada nilai-nilai rasionalitas, kebebasan, dan otonomi individu khususnya bagi perempuan yang selama ini dianggap tidak rasional oleh struktur patriarki.

Dalam feminisme liberal ditekankan bahwa perempuan harus memiliki hak dan kebebasan yang sama untuk menentukan pilihan hidupnya, baik dalam hal pendidikan, pekerjaan, tubuh, hingga kepercayaan tanpa dikekang oleh norma-norma patriarki yang memaksakan suatu versi. Feminisme liberal menekankan pentingnya perubahan kebijakan publik, pendidikan, dan sistem hukum. Perjuangan feminisme ini lebih mengedepankan pendekatan gradual dan institusional, dengan mendorong kesetaraan melalui akses yang adil terhadap peluang dan hak-hak sipil. Oleh karena itu, feminisme liberal sering kali menjadi landasan dalam upaya mendorong kebijakan yang responsif gender, termasuk di ranah pemerintahan dan pembangunan.

Feminisme liberal menurut Rosemary Tong dalam bukunya yang berjudul *“Feminist Thought A More Comprehensive Introduction”* menjelaskan bahwa masyarakat yang adil harus memberikan ruang bagi setiap individu untuk menggunakan kebebasannya dalam mengembangkan dirinya secara mandiri. Dalam pandangan liberal, yang dianggap ‘benar’ harus lebih diutamakan daripada yang dianggap ‘baik’. Artinya sistem hak individu yang kita miliki saat ini bukan hasil dari kesejahteraan umum, akan tetapi karena sistem itu memberi ruang bagi setiap orang untuk memilih sendiri nilai-nilai hidup yang mereka anggap baik (Tong 2009).

Feminisme liberal bertujuan untuk menghapuskan penindasan terhadap perempuan yang terjadi akibat konstruksi peran gender. Kontruksi ini menciptakan anggapan bahwa perempuan memiliki posisi lebih rendah dibanding laki-laki, sehingga tidak memperoleh akses yang setara dalam

berbagai bidang kehidupan. Diskriminasi tersebut terutama terlihat dalam sektor pendidikan, sosial, politik, dan ekonomi, dimana perempuan sering kali terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan maupun kesempatan pengembangan diri. Oleh karena itu, feminisme liberal menekankan pentingnya kesetaraan hak dan peluang yang sama dalam sistem yang adil dan inklusif (Tong 2009).

Feminisme liberal percaya bahwa setiap individu, termasuk perempuan, berhak atas pengembangan potensi diri secara bebas dan merdeka. Oleh karena itu, perempuan perlu diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, serta ruang partisipasi publik dan domestik. Pandangan ini juga menekankan pentingnya perubahan kebijakan yang mendukung perempuan agar dapat menjalankan peran di rumah dan di tempat kerja tanpa mengalami beban ganda atau diskriminasi struktural (Pikaditha 2025).

Forum PUSPA adalah forum lintas sektor yang diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai wadah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan dunia usaha dalam merancang kebijakan responsif gender. Berdasarkan prinsip feminisme liberal, Forum PUSPA dapat dipahami sebagai perwujudan dari upaya struktural untuk mendorong kesetaraan kesempatan bagi perempuan dalam mengakses hak-hak sosial, ekonomi, dan politik. Melalui pendekatan yang inklusif dan partisipatif, Forum PUSPA berupaya memastikan bahwa

suara perempuan turut mewarnai proses perumusan kebijakan publik di berbagai tingkatan.

Data di lapangan menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Tasikmalaya dari tahun 2022-2024. Hal ini mengindikasikan adanya urgensi untuk memperkuat kebijakan perlindungan perempuan. Dalam kerangka feminisme liberal, negara dianggap memiliki tanggung jawab untuk menyediakan regulasi dan pelayanan yang menjamin hak perempuan atas perlindungan dan partisipasi. Oleh karena itu, Forum PUSPA diharapkan dapat menjadi aktor strategis dalam mendorong reformasi kebijakan daerah yang berpihak pada perempuan, baik dalam hal perlindungan dari kekerasan, pemberdayaan ekonomi, hingga penguatan peran perempuan dalam pembangunan daerah.

2) Peran Perempuan Dalam Pembuatan Kebijakan

Diskriminasi terhadap perempuan masih sering terjadi di berbagai bidang kehidupan. Di banyak negara berkembang, kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam bidang hukum, sosial, dan ekonomi belum sepenuhnya tercapai. Perempuan masih menghadapi ketimpangan dalam hal akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, kekuasaan, serta politik. Karena itu kesetaraan gender menjadi isu penting dalam pembangunan (Jovani 2024).

Terciptanya kesetaraan gender ini adalah dengan adanya perundang-undangan yang responsif gender. Selama ini, sistem politik yang berjalan cenderung memposisikan perempuan sebagai pihak kedua (*second person*) atau kurang utama. Akibatnya keterlibatan perempuan dalam lembaga-lembaga

politik masih sangat minim. Kondisi ini menyebabkan aspirasi dan kebutuhan perempuan sering kali masih sangat minim.

Kondisi ini menyebabkan aspirasi dan kebutuhan perempuan sering kali tidak tercermin dalam berbagai keputusan politik. Banyak kebijakan yang disusun berorientasi maskulin sehingga mengabaikan sudut pandang dan pengalaman perempuan dalam proses perumusannya. Padahal perempuan justru sering menjadi pihak yang terdampak langsung dari kebijakan-kebijakan tersebut, baik di ranah domestik maupun publik. Ketimpangan ini menunjukkan pentingnya perspektif gender dalam setiap tahap penyusunan agar lebih adil dan responsif terhadap seluruh lapisan masyarakat (Wahyudi 2019).

Ketika perempuan terlibat dalam dunia politik, mereka memiliki kesempatan untuk turut andil dalam proses penetapan kebijakan publik. Hal ini penting karena persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat juga berkaitan langsung dengan kehidupan perempuan. Begitu pula isu-isu perempuan merupakan bagian dari permasalahan sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, perempuan perlu terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan serta turut mengawasi implementasi kebijakan politik yang dibuat.

Kehadiran perempuan di parlemen memegang peranan penting dalam proses pengambilan keputusan publik. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga negara. Perempuan juga cenderung memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi masalah publik, yaitu lebih menyeluruh dan sensitif terhadap isu-isu kesetaraan gender. Oleh karena itu, keterwakilan perempuan yang memadai di

parlemen akan mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada kepentingan semua kelompok, sekaligus mempercepat pelaksanaan program Pengarusutamaan Gender sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional (Wahyudi 2019).

Isu gender menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini dikarenakan pendekatan gender membantu memahami secara lebih baik perbedaan peran, kebutuhan, dan sikap antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor sosial. Namun dalam prakteknya, sering terjadi kesenjangan antara kebijakan yang tertulis dan kenyataan di lapangan. Ketimpangan ini menimbulkan berbagai penafsiran tentang posisi dan peran perempuan dalam dunia politik, yang pada akhirnya berdampak pada ketidakpastian jaminan pemenuhan hak-hak perempuan.

Sejak tahun 2004, kebijakan *affirmative action* mulai diterapkan untuk memberikan kemudahan bagi perempuan agar bisa lebih aktif berpartisipasi dalam dunia politik khususnya perihal pembuatan kebijakan. Melalui sistem ini, peluang perempuan untuk duduk sebagai wakil rakyat di parlemen atau posisi kedudukan lainnya di pemerintahan sebagai wakil rakyat khususnya dalam membuat kebijakan yang responsif gender menjadi lebih terbuka. Sejak era reformasi, peningkatan partisipasi politik perempuan khususnya dalam aspek keterwakilan pada pengambilan keputusan menjadi agenda strategis bagi pemerintah dan lembaga legislatif di Indonesia. Melalui berbagai kebijakan afirmatif dan penguatan kapasitas, negara berupaya menciptakan ruang yang

lebih setara bagi perempuan di ranah politik. Dalam konteks demokrasi yang inklusif, masyarakat memiliki peran vital dalam mendorong terciptanya keterlibatan perempuan yang substansial. Keterwakilan perempuan bukan hanya sekedar pemenuhan kuota, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperjuangkan kepentingan politik perempuan, memastikan suara mereka terdengar dalam proses legislasi, serta mendukung pembangunan yang responsif gender.

3) Relevansi Teori Feminisme Liberal Terhadap Penelitian

Teori feminisme liberal menjadi kerangka teoritik yang relevan dan mendasar dalam memahami perjuangan kesetaraan gender dalam masyarakat. Teori ini memandang bahwa perempuan harus memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Pendekatan ini menyoroti pentingnya reformasi kelembagaan dan kebijakan bagi penghapusan diskriminasi gender jangka panjang. Oleh karena itu, feminisme liberal bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat.

Feminisme liberal menekankan pentingnya kebebasan individu dan kesetaraan hak dalam sistem hukum dan kebijakan publik. Keberadaan Forum PUSPA dapat dianalisis sebagai bagian dari upaya memperluas akses perempuan terhadap ruang-ruang pengambilan keputusan publik. Forum ini bertujuan untuk menyuarakan kepentingan perempuan dan memastikan bahwa perempuan dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka. Feminisme liberal berfokus pada perjuangan perempuan

dalam memperoleh hak-hak sipil dan politik yang setara, termasuk hak untuk terlibat dalam lembaga pemerintahan dan menyampaikan aspirasi secara langsung. Forum PUSPA sebagai forum partisipatif menjadi relevan karena memiliki potensi untuk memperkuat posisi perempuan dalam arena kebijakan lokal.

Teori ini juga menolak segala bentuk ketimpangan struktural yang menghambat perempuan dalam mengakses hak-haknya. Dengan menggunakan pendekatan feminisme liberal, penelitian ini menggambarkan bagaimana transisi pemerintahan di Kota Tasikmalaya mempengaruhi kinerja Forum PUSPA dalam memperjuangkan kebijakan yang responsif gender. Kontinuitas advokasi kebijakan perempuan seringkali terganggu oleh ketidakstabilan politik dan pergantian kepemimpinan. Feminisme liberal menawarkan kerangka untuk menilai sejauh mana institusi dapat mendorong kesetaraan melalui perubahan kebijakan yang berkelanjutan.

Feminisme liberal mendorong lahirnya kebijakan responsif gender. Sejalan dengan peran Forum PUSPA dalam melakukan advokasi terhadap isu-isu perempuan. Namun minimnya pergerakan forum tersebut dapat dianalisis sebagai kegagalan institusi dalam mengakomodasi prinsip kesetaraan yang dijunjung feminisme liberal. Teori feminisme liberal tidak hanya memberikan kerangka konseptual untuk memahami pentingnya representasi perempuan dalam kebijakan publik, tetapi juga membantu mengkritisi dinamika internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas Forum PUSPA di Kota Tasikmalaya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, peneliti menggunakan kerangka pemikiran sebagai dasar untuk menggambarkan bagaimana peran Forum PUSPA Kota Tasikmalaya dalam mendorong lahirnya kebijakan yang responsif terhadap kepentingan perempuan. Forum PUSPA sebagai wadah partisipasi masyarakat sipil diharapkan dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan kelompok perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender melalui saluran kebijakan publik.

Dengan menghubungkan kedua teori *Advocacy Coalition Framework* (ACF) dan teori Feminisme Liberal, peneliti memiliki alat analisis untuk melihat bagaimana Forum PUSPA menjalankan perannya dalam mengangkat isu-isu perempuan ke dalam agenda kebijakan daerah, serta menganalisis sejauh mana proses pengaruh, hambatan, dan dinamika politik turut mempengaruhi efektivitas peran Forum PUSPA di Kota Tasikmalaya.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Diagram Kerangka Pemikiran



2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian merupakan langkah krusial dalam sebuah studi karena memungkinkan peneliti menciptakan karya bermutu tinggi, meletakkan landasan yang kokoh bagi riset mendatang, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Riset bertujuan untuk membangun pemahaman yang mendalam tentang subjek yang tengah diselidiki, menemukan kesenjangan riset yang belum ditemukan, dan menempatkan temuan-temuan baru dalam kerangka ilmiah yang lebih besar.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Judul	Teori	Metode	Pendekatan	Isi Penelitian
Analisis Peran PUSPA Aceh Terhadap Penanggulangan Kekerasan Perempuan dan Anak di Aceh	Penelitian ini menggunakan teori mobilisasi komunitas dan teori advokasi untuk menjelaskan keterlibatan berbagai pihak (Forum PUSPA) dalam mendorong perubahan kebijakan dan pendampingan korban, serta teori	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan fenomena sosial secara mendalam melalui wawancara dan dokumentasi.	Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif karena berfokus pada pemahaman peran PUSPA dari perspektif para pelaku dan stakeholders terkait.	Isi penelitian membahas peran PUSPA dalam mobilisasi komunikasi, advokasi kebijakan, dan pemberdayaan perempuan dan anak, serta mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi.
Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Perempuan Melalui Gender Mainstreaming) Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah)	Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik untuk menjelaskan bagaimana intervensi berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan seseorang atau kelompok.	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif.	Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan studi kasus dengan teknik purposive sampling untuk memilih informan.	Isi penelitian merupakan upaya DP3A Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan program pengarusutamaan gender untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam penguatan komitmen dari pemangku kebijakan, penyusunan regulasi yang bersifat mengikat dll.
Implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Boven Digoel	Penelitian ini menggunakan teori model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam variabel penting dalam implementasi	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.	Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif untuk memahami proses, hambatan, dan realitas implementasi	Penelitian ini menganalisis pelaksanaan Peraturan Bupati No.35 Tahun 2019 tentang Panduan Pelaksanaan PUG di Boven Digoel yang menunjukkan implementasi PUG belum optimal

Judul	Teori	Metode	Pendekatan	Isi Penelitian
	kebijakan.		kebijakan PUG secara mendalam (Digoel).	dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan non-manusia, komunikasi yang belum efektif serta pemahaman dan sikap pelaksana yang belum sepenuhnya mendukung.
Peran Organisasi Wanita Dalam Partisipasi Politik Perempuan	Penelitian ini menggunakan teori Peran (Role Theory) dan Teori Partisipasi Politik untuk memahami peran individu dan kelompok di masyarakat serta untuk memahami bagaimana individu atau kelompok terlibat dalam proses politik dan kebijakan politik.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif.	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dimana data yang didapat disusun dan diinterpretasikan dengan baik.	Penelitian ini membahas tentang Gabungan Organisasi Wanita (GOW) di Kabupaten Ciamis yang merupakan sebuah organisasi yang memiliki peran penting dalam mendorong kaum perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik.
Advokasi Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Pada Women Research Institute)	Penelitian ini menggunakan beberapa landasan teori utama, yaitu teori advokasi, teori pemberdayaan perempuan, dan teori aksi sosial.	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Women Research Institute. Dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, serta dokumentasi.	Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif untuk menjelaskan peran advokasi dan implikasi yang digunakan Women Research Institute	Isi penelitian ini menunjukkan peran advokasi yang dilakukan oleh Women Research Institute yang menunjukkan peran besar dalam mendorong perubahan, terutama dalam meningkatkan hak dan peran perempuan mengenai ketidaksetaraan gender.